



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan PENETAPAN dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 01 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Bm tanggal 04 September 2024 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Ttl, xxxxxxxxxxxx 25-08-2008, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, Nik: xxxxxxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ttl: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 06-06-2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, Nik: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan calon isterinya diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 30 minggu 3 hari;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon istrinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesuan);
6. Bahwa anak laki-laki Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isterinya dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, Nomor: B-124/Kua.18.06.08/Pw.01/IX/2024 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Bm tanggal 05 September 2024 dan tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menetapkan bahwa perkara Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Bm dinyatakan gugur;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keyakinan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Abubakar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abubakar, S.H.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	885.000,-

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)